



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
DENGAN
KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KENAGARIAN III KOTO AUR
MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN MELALUI PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS
MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI

Nomor : 2089/A/UMN/VII/2022

Nomor : 79/WN-III KAM/VII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), kami yang betanda tangan dibawah ini:

1. **Afridian Wirahadi Ahmad** : Rektor Universitas Mohammad Natsir Yarsi Sumatera Barat yang berkedudukan Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Nomor: 109/SK/PGRS/YARSI/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama REKTOR Universitas Mohammad Natsir Yarsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. **Azwar Mardin** : Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang

Pariaman, Sumatera Barat , selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh **PIHAK KEDUA** Melalui Pelaksanaan Pendidikan di Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi wilayah **PIHAK PERTAMA**
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan agar Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah **PIHAK KEDUA** dapat berjalan dengan baik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pelaksanaan Pendidikan sebagai upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dari pihak **KEDUA** melalui fasilitas yang disediakan oleh pihak **PERTAMA**
- b. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah
 - a. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pendidikan dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian

c. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia yang direncanakan dengan sebaik-baiknya di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan laporan evaluasi hasil kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima laporan evaluasi hasil kerjasama yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai jangka waktu kerjasama ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 7
PERSELISHIAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK**

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

REKTOR UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR
BUKITTINGGI



AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD

PIHAK KEDUA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
PADANG PARIAMAN



AZWAR MARDIN